

**PENJAMINAN SURETY BOND DALAM PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
(Studi Pada PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh:
Patrisia Vanni Mega Putri**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENJAMINAN *SURETY BOND* DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

(Studi pada PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung)

Oleh
Patrisia Vanni Mega Putri

Pembangunan infrastruktur berperan untuk meningkatkan produktivitas dan pembangunan ekonomi negara. PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung adalah perusahaan *surety* yang menerbitkan *surety bond* sebagai salah satu produk yang digunakan oleh *principal* untuk menjamin terlaksananya proyek pembangunan infrastruktur antara *principal* dan *obligee*. Penerbitan jaminan *surety bond* di PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung memiliki tata cara serta ketentuan yang harus dipenuhi sampai dengan *surety bond* diterbitkan dan menimbulkan klaim serta hak tagih. Penelitian ini membahas mengenai tata cara penjaminan dan ketentuan *surety bond* dalam pembiayaan infrastruktur, serta pelaksanaan klaim dan hak tagih oleh PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data serta selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa tata cara penjaminan dan ketentuan *surety bond* dalam pembiayaan infrastruktur diawali dengan pengajuan penerbitan *surety bond*, penyerahan dokumen dan pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh Tim Analisis. Penerbitan *surety bond* untuk *principal* yang sudah dipertimbangkan kelayakannya mengakibatkan adanya klaim dan hak tagih. Klaim dapat diajukan apabila ada wanprestasi oleh *principal*. Pelaksanaan klaim diawali dengan pengajuan klaim oleh *obligee*, peninjauan langsung oleh PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung ke lapangan, dan pembayaran klaim. PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung yang sudah membayar klaim kepada *obligee* memiliki hak tagih secara otomatis kepada *principal* dengan mengirimkan surat penagihan secara langsung.

Kata Kunci : Penjaminan, Surety Bond, Pembiayaan Infrastruktur

**PENJAMINAN *SURETY BOND* DALAM PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
(Studi Pada PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung)**

Oleh:

Patrisia Vanni Mega Putri

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul : **PENJAMINAN SURETY BOND DALAM
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
(Studi Pada PT. Askrindo (Persero)
Cabang Lampung)**

Nama Mahasiswa : *Patrisia Vanni Mega Putri*

Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011049**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



Rilda Murniati
Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 19700925 199403 2 002

Kasmawati
Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo
Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**




Sekretaris / Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**





2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juli 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Patrisia Vanni Mega Putri

NPM : 1852011049

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Penjaminan Surety Bond dalam Pembiayaan Infrastruktur (Studi pada PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 21 Juli 2022



Patrisia Vanni Mega Putri

NPM 1852011049

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Patrisia Vanni Mega Putri, yang lahir di Jakarta pada 11 Mei 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Albertus Paian dan Ibu Saulina Lenni Ria.

Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Strada Nawar tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Strada Nawar tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Santo Markus II tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 67 Jakarta pada tahun 2018.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara *online* selama 40 hari di Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Penulis mengikuti organisasi BIM FH 2018-2019, BEM FH 2019-2020 sebagai staffBidang Litbang, BEM FH 2020-2021 sebagai Kepala Dinas Litbang dan mengikuti organisasi UKMF Mahkamah.

MOTO

“Harapan adalah impian yang terbangun”

(Aristoteles)

“Ubahlah hidupmu hari ini. Jangan bertaruh di masa depan nanti,
bertindaklah sekarang tanpa ditunda-tunda lagi.”

(Simone De Beauvoir)

PERSEMBAHAN

Atas berkat Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, mengasihi, dan menuntunku, dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Albertus Paian dan Ibu Saulina Lenni Ria

Adik Tersayang,

Ignatius Julio Bintang Regen

Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang, memberikan semangat, dukungan, dan doa yang senantiasa selalu dipanjatkan untuk setiap langkah menuju kesuksesan dan kebahagiaan.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan YME atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penjaminan *Surety Bond* dalam Pembiayaan Infrastruktur (Studi pada PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Sahabat seperjuangan Ghina Permatasari, Permata Dinda, Annisa Desfitrianti, Marissa Arysta, Agnes Bintang, Fakhri Husain, dan Renaldo Kurniawan yang selalu menjadi tempat untuk kembali, bercerita, dan berkeluh kesah dalam keadaan susah ataupun senang;
11. Sahabat-sahabat yang selalu ada, Etta, Alin, Vivin, Vira, Klara, Audrey, Nilam, Cindy, Syafira, Noah, Yoel, Rengky, Audy, dan Momo. Terimakasih karena selalu menemani dalam kondisi apapun.

12. Teman-teman kuliah, Ipeh, Veli, Yaya, Tasya, Akmal, Icha, Nurul, Daffa, terimakasih untuk dukungan moril serta motivasi dan kebaikan kepada penulis selama perkuliahan;
13. Teman seperbimbingan Ricky, Roulina, Rifki, Ratu. Terimakasih telah menemani perjalanan penulis untuk meraih gelar sarjana.

Semoga Tuhan YME, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 21 Juli 2022

Penulis

Patrisia Vanni Mega Putri

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian dan Lingkup Lembaga Pembiayaan	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan.....	13
2. Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan	15
3. Peran Lembaga Pembiayaan.....	16
B. Pengertian dan Lingkup Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	17

	xiii
2. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.....	19
3. Obyek Pembiayaan Infrastruktur.....	20
4. Manfaat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.....	21
C. Jaminan dan Hukum Jaminan di Indonesia	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan	22
2. Sifat Jaminan	25
3. Azas-Azas Hukum Jaminan	26
D. Tinjauan Umum <i>Surety Bond</i>	27
1. Pengertian <i>Surety Bond</i>	27
2. Pihak-Pihak Terkait dalam <i>Surety Bond</i>	28
3. Dasar Hukum <i>Surety Bond</i>	28
4. Jenis Jaminan dalam <i>Surety Bond</i>	30
5. Wanprestasi dalam <i>Surety Bond</i>	31
6. Recovery dan Hak Tagih/Subrogasi.....	32
7. Berakhirnya Perjanjian <i>Surety Bond</i>	33
E. Kerangka Pikir.....	34
III. METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Tipe Penelitian.....	37
C. Pendekatan Masalah	38
D. Data dan Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengolahan Data.....	40
G. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Tata Cara Penjaminan <i>Surety Bond</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur pada PT. Askrimdo (Persero) Cabang Lampung	38

1. Bentuk Hukum dan Bidang Usaha PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung sebagai Penerbit Jaminan <i>Surety Bond</i>	43
2. Fungsi Jaminan <i>Surety Bond</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur.....	47
3. Syarat dan Ketentuan Penjaminan <i>Surety Bond</i>	50
4. Penerbitan Jaminan <i>Surety Bond</i> dalam Pembiayaan Infrastruktur.....	53
B. Pelaksanaan Klaim dan Pemenuhan Hak Tagih PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung dalam Pembiayaan Infrastruktur	60
1. Tata Cara dan Ketentuan Klaim dalam Pembiayaan Infrastruktur.....	61
2. Pemenuhan Hak Tagih PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung sebagai Perusahaan Penjamin.....	65
V. PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak urutan keempat di dunia mencapai $\pm 277.858.332$ jiwa¹, dapat dimengerti tentunya banyak infrastruktur yang harus tersedia untuk dapat menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sifat dan jenis infrastruktur yang dibutuhkan suatu bangsa diakibatkan oleh karakteristik alam dan pola penyebaran penduduk yang khas pada bangsa tersebut.² Infrastruktur memiliki arti sebagai barang atau fasilitas yang dibangun demi memenuhi kebutuhan publik. Definisi singkatnya infrastruktur adalah sarana dan prasarana umum.³ Fasilitas umum sebagai sarana diketahui sebagai fasilitas umum seperti rumah sakit, jembatan, jalan, sanitasi, telepon, dan sebagainya.

Infrastruktur yang tersedia dan mumpuni mempunyai peran yang penting untuk menentukan pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional, serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyadari peran penting infrastruktur ini, artinya infrastruktur sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan, karena ketiadaan infrastruktur dapat mengakibatkan kegiatan produksi pada berbagai sektor tidak dapat berjalan.

¹Wikipedia, *Daftar Negara Menurut Jumlah Penduduk*, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk , Diakses pada tanggal 21 Januari 2022, pukul 13.56.

² Muhammad Fikruzzaman dan Tantina Maria, 2014, *Mozaik Permasalahan Infrastruktur Indonesia*, Cetakan Pertama, Depok, Penerbit Ruas, hlm. 11.

³"Infrastruktur", 2016, Pada KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/infrastruktur>, Diakses pada 21 Januari 2022, pukul 14.35.

Perannya yang cukup besar menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai agenda prioritas guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan pembangunan ekonomi negara.

Pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan infrastruktur memahami bahwa salah satu tantangan dan kendala besar pembangunan infrastruktur yang dihadapi adalah tingginya pembiayaan. Pembiayaan tinggi mengharuskan adanya pihak lain yang terlibat agar proyek sarana dan prasarana yang kemudian disebut proyek infrastruktur dapat terlaksana dengan baik. Pihak lain ini dapat dimaksudkan sebagai pihak-pihak pendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pihak lain ini dapat berupa pihak swasta atau asing. Pemerintah membentuk kebijakan untuk mengadakan kerjasama antara pemerintah dan pihak lain tersebut guna menjalankan pembangunan infrastruktur. Pemerintah sebagai pemilik modal dan pemilik proyek sedangkan pihak lain yang disebut sebagai kontraktor menjadi pelaksana proyek.

Kebijakan dan komitmen pemerintah untuk memajukan negara menimbulkan inovasi serta alternatif pembiayaan sebagai solusi yang terus dikembangkan dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah tidak secara langsung memberikan dana penuh kepada pelaksana melainkan hanya sebagian. Pelaksana yang membutuhkan modal untuk melaksanakan pekerjaannya memerlukan solusi kekurangan modal awal untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Sumber pembiayaan yang diperlukan ini bersumber dari pihak lain sehingga mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan berupa perusahaan pembiayaan infrastruktur yang menjadi bagian dari lembaga pembiayaan yang diatur dalam

Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat Perpres 9 Tahun 2009) tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk mendukung perekonomian nasional.⁴

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Perpres 9 Tahun 2009. Pengaturan ini diperkuat oleh Menteri Keuangan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat PMK Nomor 100/PMK.010/2009) tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pelaksanaan peraturan ini dinilai akan lebih optimal apabila diatur oleh lembaga independen dan bebas dari segala macam intervensi ataupun campur tangan pihak lain. Pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non bank lainnya selanjutnya beralih dari menteri keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK). Pemerintah menyempurnakan peraturan tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur tanpa mencabut PMK Nomor 100/PMK.010/2009 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 46/POJK.05/2020 (selanjutnya disingkat POJK Nomor 46 Tahun 2020) tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan keuangan dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat sektor jasa keuangan.

⁴Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

Keberadaan perusahaan pembiayaan infrastruktur dibutuhkan membantu pembiayaan dengan skala kompleksitas yang cukup besar. Pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya dalam jumlah besar sejalan dengan kekhawatiran pemerintah selaku penyelenggara pekerjaan, apakah pekerjaan tersebut dapat selesai atau tidak.

Aspek penting untuk melindungi dan menjaga kepercayaan pemilik proyek adalah jaminan yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (selanjutnya disingkat Perpres 54 Tahun 2010) mengatur keharusan penyerahan suatu jaminan yang diberikan oleh pelaksana proyek kepada pemilik proyek.

Jaminan secara umum terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Agunan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian. Jaminan berarti bahwa jika debitur pailit, kreditur dapat memaksa pembayaran kredit yang telah diberikannya.⁵

Jaminan dibedakan menjadi jaminan umum dan khusus. Jaminan khusus yang meliputi jaminan perorangan dan kebendaan. Jaminan perorangan yaitu orang atau badan hukum yang menjaminkan dirinya untuk membiayai pihak lain ini terdiri penanggungan (*borgtocht*), *surety bond*, dan bank garansi. *Surety bond* sebagai

⁵Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, 2010, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 67.

jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi merupakan alternatif pilihan lain sesudah bank garansi yang dikenal lebih awal di masyarakat, khususnya debitur atau para kontraktor yang mengalami kekurangan modal.

Surety bond di Indonesia dikenal sejak tahun 1980 dengan adanya Keppres No.14/A/1980 tanggal 14 April 1980 tentang Pelaksanaan APBN/D dan bantuan luar negeri. Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.011/1980 dikeluarkan tanggal 7 Mei 1980 yang berisi mengenai penunjukkan 53 Lembaga Keuangan Bank yang dapat memberikan jaminan bank garansi dan 1(satu) perusahaan asuransi yang memberikan jaminan dalam bentuk *surety bond* yaitu PT. Jasa Raharja.⁶ *Surety bond* di Indonesia pada mulanya dari proyek infrastruktur yang diberikan dana oleh pemerintah, penawaran pengerjaannya kepada kontraktor dilaksanakan melalui tender. Kehadiran *surety bond* dimaksudkan untuk pelaksana proyek menjalankan pekerjaannya tetapi terkendala pada modal awal yang dibutuhkan

Penjaminan *surety bond* yang dikeluarkan oleh perusahaan *surety* dalam pembiayaan infrastruktur dimaksudkan untuk mendorong para pelaksana proyek yang memiliki kekurangan biaya agar dapat melaksanakan proyek sehingga pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Adanya jaminan *surety bond* menjadikan pemerintah sebagai pemilik proyek dapat memercayakan proyeknya kepada pelaksana proyek untuk dikerjakan.

⁶J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, 2003, *Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*, Jakarta, CV. Dharmaputera, hlm. 9.

Surety Bond dalam perjanjiannya melibatkan 3(tiga) pihak, yaitu *surety* sebagai Perusahaan Penjamin /Perusahaan Asuransi Kerugian Umum, *principal* sebagai Pelaksana Proyek (Kontraktor, Konsultan, dan *Supplier*) dan *obligee* sebagai Pemilik Proyek.⁷*Surety bond* memberikan kepastian bahwa *principal* sebagai pelaksana proyek menyelesaikan proyek sesuai dengan kesepakatan disetujui oleh *obligee*. Jenis jaminan itu diantaranya jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan.

Surety bond adalah perjanjian antara dua pihak yaitu antara penjamin (*surety*) yakni perusahaan asuransi yang memberikan jaminan untuk pihak kontraktor sebagai pelaksana proyek (*principal*) untuk kepentingan pemilik proyek (*obligee*). Apabila pihak yang dijamin yaitu *principal* yang oleh suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan kepada *obligee*, maka pihak *surety* sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan hukum pihak *principal* untuk membayar ganti rugi kepada *obligee* maksimum sampai jumlah yang diberikan *surety*.⁸

Surety bond merupakan bagian dari perjanjian utamanya yaitu perjanjian penanggungan hutang. Perjanjian *surety bond* merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian *accessoir*. Penanggungan adalah jaminan yang diberi oleh penjamin kepada kreditur agar melunasi kewajiban dari debitur dalam hal debitur

⁷ Ade Hari Siswanto, “Karakteristik Perjanjian *Surety Bond* Dalam Lingkup Hukum Asuransi” , *Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3*, Desember 2016, hlm 181.

⁸ J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Op.Cit.*, hlm. 11

mengingkari perjanjian kepada kreditur.⁹ Perjanjian *surety bond* terjadi ketika perusahaan *surety* menjamin *principal* demi kepentingan *obligee*, sehingga pihak perusahaan *surety* sebagai penjamin bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya terhadap *obligee* yang berdasarkan kesepakatan antara *principal* dengan *obligee*.

Secara formal, *Surety Bond* merupakan jaminan secara tertulis dengan format sertifikat, yang memberikan kewajiban bagi perusahaan asuransi selaku penjamin untuk melakukan pembayaran atau penggantian rugi kepada *obligee* jika *principal* tidak dapat melaksanakan perjanjian berdasarkan kontrak atau wanprestasi. *Principal* yang terbukti melakukan wanprestasi kepada pekerjaan yang sedang dikerjakannya, *obligee* mengajukan kepada perusahaan *surety* atau penjamin untuk melaksanakan pencairan klaim dan *obligee* secara resmi memutuskan hubungan kerja. Risiko yang dijamin mungkin timbul (*uncertainty of loss*) akibat keterlambatan dan/atau ketidakmampuan pelaksanaan proyek melaksanakan dan/atau menyelesaikan proyek sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan serta jadwal pelaksanaan proyek yang di muat dalam kontrak kerja.¹⁰

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 951/KMK.01/1993 menunjuk 14(empat belas) Perusahaan Asuransi yang dapat menerbitkan *Surety Bond*, salah satunya adalah PT. Asuransi Kredit Indonesia yang selanjutnya disingkat Askrido yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN)

⁹ Juwita Daningtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Klaim Performance Bond Dalam Proyek Konstruksi," *Jurnal Hukum UIN Syarif Hidayatullah* 5, No. 2 (2018), hlm. 52.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 52.

yang bergerak dalam asuransi/penjaminan. Akibatnya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi Bangsa dan Negara Indonesia. Pencapaian pemerataan pembangunan dapat dicapai apabila pemerintah mengambil langkah untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah dalam aspek pembiayaan non bank.

PT. Askrindo (Persero) sebagai anak perusahaan BUMN yang berdiri tanggal 6 April 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1/1971 tanggal 11 Januari 1971. PT. Askrindo sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/1971 tanggal 11 Januari 1971 tentang penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dalam bidang perasuransian kredit dengan pemegang saham Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. PT. Askrindo (Persero) menjadi perusahaan penanggung risiko yang unggul dengan layanan global untuk mendukung perekonomian nasional. PT. Askrindo (Persero) yang semula berfokus pada asuransi kredit saja kini sekaligus menjadi perusahaan *surety* juga dan memiliki produk-produk penjaminan berupa produk penjaminan KUR (Kredit Usaha Rakyat), Asuransi Kredit, *Suretyship*, Asuransi Perdagangan, Asuransi Umum. Produk-produk ini memiliki masa asuransi yang sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati. PT. Askrindo (Persero) menghadirkan *surety bond* yang dirasa perlu sebagai produk mereka untuk tetap mendukung pembangunan Negara. Tujuan dari produk ini yaitu melindungi kelangsungan pembangunan infrastruktur yang terjadi agar tidak merugikan salah satu pihak dan menciptakan keuntungan dan kenyamanan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Jaminan dapat timbul dikarenakan ketidakberhasilan terjadi akibat kesalahan dari kontraktor melaksanakan kewajibannya sesuai isi kontrak kerja, jika tidak dapat dipenuhi isi kontrak adalah sebagai akibat dari kesalahan *obligee*. Perusahaan *surety* tidak wajib mencairkan jaminannya.¹¹ Pihak penjamin yaitu perusahaan *surety* membayarkan kerugian secara tunai apabila secara jelas ditemukan kerugian dan tuntutan klaim sesuai dengan yang tertuang di dalam klausul-klausul kontrak. Pihak *obligee* mengajukan klaim kepada yang penjamin *principal* yaitu perusahaan *surety*. Terjadinya pembayaran klaim kepada *obligee*, perusahaan *surety* yang memiliki hak tagih berhak untuk menuntut pembayaran ganti rugi kepada *principal* atau *recovery*. Pelaksanaan *recovery* ini merupakan pola otomatis yang akan terjadi setelah perusahaan *surety* menyelesaikan proses penyelesaian klaim sebagai penjamin.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahas tata cara penjaminan *surety bond* dalam pembiayaan infrastruktur dan hak tagih penjamin kepada pelaksana proyek pada PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung. Peneliti akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“Penjaminan Surety Bond dalam Pembiayaan Infrastruktur (Studi PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan penjaminan *surety bond* dalam pembiayaan infrastruktur?. Untuk itu pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

¹¹ J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Op.Cit.*, hal. 93.

1. bagaimana tata cara penjaminan dan ketentuan *surety bond* dalam pembiayaan infrastruktur?
2. bagaimana pelaksanaan klaim dan hak tagih oleh PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung (perusahaan *surety*) sebagai penjamin kepada pelaksana proyek (*principal*)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup keilmuan. Ruang lingkup bidang ilmu adalah Hukum Perdata meliputi hukum jaminan dan lembaga pembiayaan. Ruang lingkup pembahasan menjelaskan tata cara penjaminan dan ketentuan *surety bond* dalam pembiayaan infrastruktur dan pelaksanaan hak tagih oleh penjamin kepada *principal* yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung sebagai perusahaan penjaminnya. Objek penelitiannya adalah pembangunan infrastruktur yaitu bangunan dan jalan. Objek penelitian selanjutnya adalah penjaminan *surety bond* beserta hak tagih penjamin dan pembiayaan infrastruktur.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis tata cara serta ketentuan penjaminan *surety bond* dalam pembiayaan infrastruktur di PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung.

2. Menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai pelaksanaan hak tagih yang dimiliki penjamin kepada *principal* dalam hal ini PT. Askrimdo (Persero) Cabang Lampung sebagai perusahaan penjamin.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan melengkapi pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan ekonomi khususnya tentang hukum jaminan dan lembaga pembiayaan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas dan upaya pengembangan referensi dan literatur mengenai tata cara dan ketentuan penjaminan *surety bond* dalam pembiayaan infrastruktur.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat akademik di Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum”.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan hukum penjaminan *surety bond* dalam pembiayaan infrastruktur.

- c. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan *surety bond* dalam pembiayaan infrastruktur khususnya oleh pihak PT. Askrimdo (Persero) Cabang Lampung untuk masyarakat dan mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Lingkup Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan dikenal sebagai badan usaha yang kegiatan usahanya menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹² Istilah lembaga pembiayaan relatif baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank. Keberadaan lembaga pembiayaan dinilai sangat penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.¹³

Lembaga Pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disingkat Perpres 9 Tahun 2009). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perpres 9 Tahun 2009, Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan usahanya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Perpres 9 Tahun 2009 tentang lembaga

¹² Sunaryo, 2019, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1.

¹³ *Ibid.*, hlm.3.

pembiayaan, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.

Berdasarkan definisi di atas dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

- a. Badan Usaha, ialah perusahaan pembiayaan khusus di dirikan untuk melaksanakan kegiatan termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan Pembiayaan, yaitu melaksanakan pekerjaan dengan membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha lembaga pembiayaan.
- c. Penyedia dana, yaitu perlakuan menyiapkan uang untuk suatu kebutuhan.
- d. Barang konsumsi, ialah barang yang dipakai secara langsung atau tidak langsung oleh konsumen untuk keperluan pribadi atau rumah tangga.
- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) berarti tidak mengambil uang secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk di pakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat, yaitu sekelompok orang yang hidup berdampingan di suatu wilayah, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

2. Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan menurut Pasal 2 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 mengatakan bahwa lembaga pembiayaan terdiri dari Perusahaan pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2009 kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:¹⁵

- a. Sewa Guna Usaha (*leasing*), adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
- b. Anjak Piutang (*factoring*), adalah transaksi pembelian dan/atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien (penjual) kepada perusahaan *factoring*, kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan *factoring*.¹⁶
- c. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*), menurut Pasal 1 angka 7 Perpres No.9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
- d. Kartu Kredit (*credit card*), menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, kartu kredit adalah alat pembayaran dalam transaksi jual beli barang/jasa,

¹⁵ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op. Cit.*, hlm. 263.

¹⁶ Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 363.

atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan. Kartu kredit tersebut diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit.

Berdasarkan Pasal 4 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi:

- a. Penyertaan saham (*equity participation*);
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
dan/atau
- c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

Berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:

- a. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
- b. *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau
- c. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.

3. Peran Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan memiliki peranan penting dalam pembiayaan. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan memiliki peran penting karena lembaga pembiayaan merupakan sumber pembiayaan alternatif, di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya.¹⁷

¹⁷ Sunaryo, *Op.Cit*, hlm. 3.

Lembaga pembiayaan juga memiliki peran dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi. Lembaga pembiayaan menjadikan pembangunan infrastruktur semakin optimal. Pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar menjadikan lembaga pembiayaan sebagai solusi pengembangan infrastruktur. Lembaga pembiayaan membantu menyalurkan dana melalui pembiayaan kepada berbagai proyek pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dengan menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Aspirasi dan minat masyarakat dalam pembangunan (ekonomi) ini bisa terwujud jika ada pihak yang memfasilitasinya. Lembaga pembiayaan sebagai sumber pembiayaan dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk bantuan dana guna menumbuhkan dan mewujudkan aspirasi dan minat masyarakat tersebut.¹⁸

B. Pengertian dan Lingkup Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat penting dalam strategi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur merupakan prasyarat pokok yang harus dipenuhi oleh suatu negara bagi berlangsungnya kegiatan pembangunan.¹⁹

Infrastruktur yang baik dapat menunjang peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, menunjang pelayanan di bidang ekonomi dan perkembangan ekonomi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹Rahardi Ramelan, 1997, *Kemitraan Pemerintah-Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Pengkajian Pembangunan Nasional, hlm.7.

dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi.²⁰ Pembangunan infrastruktur di setiap negara, khususnya Indonesia sebagai negara berkembang seringkali terkendala karena masalah pembiayaan. Dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, peran pihak lain yaitu Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sangat diperlukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Menurut Pasal 1 nomor 2 PMK Nomor 100/PMK/010/2009 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Perusahaan pembiayaan infrastruktur sebelumnya dikenal sebagai pembiayaan proyek. Pembiayaan Proyek merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *project finance*. Ciri-ciri pembiayaan proyek sebagai berikut:²¹

- a. Hanya disediakan atau diperuntukkan bagi proyek besar, seperti jalan tol, pelabuhan/ bandara, pengeboran minyak, tambang emas.
- b. Biasanya dilakukan secara sindikasi oleh beberapa sumber pembiayaan.
- c. Tidak menggunakan sistem kredit konvensional yang didukung oleh jaminan kebendaan atau orang.

²⁰Purwanto, 2009, *Pembiayaan Pembangunan Daerah Dalam Perekonomian Regional di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. XVII, Jakarta, Lipi Press, hlm.41.

²¹Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op.Cit.*, hlm. 170.

- d. Apabila memerlukan jaminan hanya terbatas pada asset unit ekonomi yang dibiayai itu.
- e. Pembiayaan proyek merupakan utang/pinjaman yang berisiko tinggi jika dibandingkan dengan kredit konvensional.
- f. Pengembalian pinjaman bersumber dari pendapatan (*revenue*) proyek yang bersangkutan.
- g. Kelangsungan pendapatan (*economic viability*) proyek menjadi pertimbangan utama pihak penyandang dana.
- h. Karena menggunakan teknologi canggih, kelayakan teknis (*technical feasibility*) juga menjadi pertimbangan utama pihak penyandang dana.
- i. Kontrak pembangunan proyek yang memuat bentuk pemborongan pekerjaan menjadi jaminan pembiayaan proyek dan pengembaliannya.

2. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur berdasarkan PMK Nomor 100/PMK.010/2009 Pasal 2 angka 1 yaitu pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur, *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai oleh pihak lain, dan pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Pasal 2 ayat 2 PMK Nomor 100/PMK.010/2009 menyebutkan untuk mendukung kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan juga melakukan pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk untuk penjaminan pembiayaan infrastruktur, pemberian jasa konsultasi (*advisory services*), penyertaan modal (*equity investment*), upaya mencarikan *swap market* yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, serta kegiatan atau

pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.

Berdasarkan Pasal 22 PMK Nomor 100/PMK.010/2009 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat memperoleh dana dengan penerbitan surat-surat berharga, pinjaman jangka menengah dan atau jangka panjang, pinjaman dari luar negeri, organisasi multilateral, serta bank dan/atau lembaga keuangan baik dalam ataupun luar negeri, dan juga hibah. Negara yang sedang berkembang sering mengantungkan pembiayaan infrastrukturnya pada luar negeri dikarenakan sumber daya yang belum memadai, baik dari segi teknologi ataupun tenaga kerja. Pemerintah yang belum dapat membiayai pembangunan infrastruktur dengan menyeluruh, mengharuskan peran swasta dibutuhkan untuk membantu membiayai pembiayaan infrastruktur, sehingga tidak lagi sepenuhnya pemerintah tetapi oleh pihak swasta juga.

3. Obyek Pembiayaan Infrastruktur

Infrastruktur memiliki pokok-pokok atau sasaran yang bermacam-macam sesuai kegunaan dan manfaatnya. Sasaran tersebut merupakan obyek dari pembiayaan infrastruktur. Pasal 5 PMK Nomor 100/PMK.010/2009, infrastruktur yang dapat menjadi obyek pembiayaan infrastruktur meliputi:

- a. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api;
- b. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- c. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;

- d. Infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
- e. Infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- f. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik;
- h. Infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi; dan/ atau
- i. Infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf h atas persetujuan menteri.

4. Manfaat Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan pembiayaan infrastruktur memiliki tujuan yang penting dalam kegiatannya. Tujuan tersebut memberikan manfaat yang berguna bagi beberapa sektor, manfaat dari pembiayaan infrastruktur adalah:²²

- a. Sumber pengembalian pinjaman

Pendapatan proyek merupakan sumber penghasilan utama dari pembiayaan proyek.

- b. Membuka lapangan kerja

²² Sunaryo, *Op.Cit*, hlm.146.

Melalui pembiayaan proyek, tenaga kerja memiliki peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

c. Sarana ahli teknologi

Melalui pembiayaan proyek dapat digunakan sebagai sarana untuk terjadinya alih teknologi (*transfer of technology*) bagi tenaga kerja setempat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, terutama di negara-negara sedang berkembang.

d. Memperbaiki infrastruktur

Melalui pembiayaan proyek dimungkinkan akan terjadi pembangunan dan/atau perbaikan infrastruktur.

C. Jaminan dan Hukum Jaminan di Indonesia

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan

Pembangunan yang terus berlangsung Indonesia tentunya harus selalu memerhatikan dan membina faktor-faktor maupun fasilitas yang diperlukan, seperti lembaga jaminan. Lembaga jaminan diperlukan sebagai penunjang perkembangan kebutuhan kredit yang tentunya mengedepankan keamanan pemberian kredit. Hukum jaminan tergolong dalam bidang hukum ekonomi yang bertujuan menjadi penunjang kemajuan pembangunan Negara Indonesia.²³ Hukum penjaminan merupakan konsep hukum yang menyangkut perumusan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjaminan.²⁴

²³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, hlm.1.

²⁴ M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.3.

Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin kepada terjamin sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Penjaminan diatur dalam hukum jaminan yang merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Dasar hukum dari hukum jaminan di Indonesia terdapat pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menerangkan bahwa: “Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan.” Pasal 1132 KUHPerdara menerangkan bahwa “barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Jaminan tergolong jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur dan sebagiannya disebut jaminan umum. Jaminan umum timbul dari undang-undang. Dilihat sifat haknya para kreditur konkuren itu mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.²⁵ Benda bergerak maupun tidak bergerak ataupun benda yang sudah ada atau akan ada itu menjadi jaminan.

Jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam Sistem Hukum Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut menurut cara terjadinya, sifatnya, siapa, kewenangan untuk mengendalikannya dan lain-lain yaitu:²⁶

²⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, hlm. 45.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

- a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.

Jaminan yang ditentukan secara hukum adalah suatu jaminan yang diangkat secara sah tanpa persetujuan para pihak, misalnya undang-undang mengatur bahwa semua harta kekayaan debitur, termasuk barang-barang bergerak dan barang-barang tetap, termasuk barang-barang yang ada dan barang-barang yang tidak ada, masih memiliki hutang penuh dijamin.

- b. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.
- c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
- d. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak.
- e. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.

Lembaga penjaminan mempunyai makna penting dalam pembagian benda bergerak dan tidak bergerak, dimana atas pembedaan benda tersebut menentukan jenis lembaga/ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan.²⁷ Kredit memerlukan benda-benda khusus yang memberikan rasa aman untuk dijadikan jaminan. Diperlukan jaminan yang memang peruntukannya khusus untuk jaminan kebendaan atau perorangan. Adapun jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan. Segala kebendaan seorang, baik yang bergerak

²⁷*Ibid*, hlm. 55.

maupun tidak bergerak bergerak ataupun benda yang sudah ada atau akan ada nantinya menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Maka dari itu seringkali dibutuhkan jaminan khusus berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Maksud dan tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak *verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada si kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Jaminan yang bersifat perorangan memberikan hak *verhaal* kepada kreditur, terhadap bendakeseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya.²⁸ Jaminan perorangan ini pada praktiknya biasa disebut dengan *borgtocht* atau penanggungan.

2. Sifat Jaminan

Perjanjian kebendaan dibagi menjadi perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok, menurut Rutten adalah perjanjian-perjanjian yang mempunyai dasar mandiri.²⁹ Sifat perjanjian jaminan pada umumnya bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian yang terikat pada perjanjian pokoknya. Kedudukan perjanjian penjaminan yang dibangun sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kokohnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh kreditur. Dana sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memperoleh akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian *accessoir* yang lain yaitu:³⁰

a. Ketergantungan pada perjanjian pokok

²⁸ *Ibid*, hlm. 38.

²⁹ Salim HS, 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok, Raja Grafindo Perkasa, hlm. 29-30.

³⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.*, hlm. 37.

- b. Hapusnya mengikuti perjanjian pokoknya
- c. Perjanjian pokok yang batal membuat perjanjian *accessoir* juga batal
- d. Beralih dengan beralihnya perjanjian pokok
- e. Jika perutusan pokok beralih karena cessi, subrograsi mengakibatkan ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.

3. Azas-Azas Hukum Jaminan

Macam-macam azas yang ada pada hukum jaminan adalah:³¹

- a. Azas *Publiciteet*, yakni azas yang mengartikan segala hak, termasuk hak tanggungan, hipotek sea hak fidusia wajib di daftarkan.
- b. Azas *Specialiteet*, yakni azas yang berarti jika hak fidusia, hak tanggungan, serta hipotik hanyalah bisa diberikan beban atas benda-benda yang telah di daftarkan atas nama seseorang;
- c. Azas tidak dapat dibagi-bagi, merupakan asas yang berarti bahwa dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;
- d. Azas *inbezitstelling*, yakni asas bahwa yaitu barang yang digunakan sebagai jaminan (gadai) harus ada pada penerima gadai;

³¹ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm.9.

- e. Azas Horizontal, yakni asas yang menerangkan bahwa bangunan dan tanah bukanlah satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan hak pakai, baik tanah negara.

D. Tinjauan Umum Surety Bond

1. Pengertian Surety Bond

Surety bond merupakan suatu bentuk perjanjian yang melibatkan tiga pihak yaitu *principal*, *obligee*, dan *surety*.³² *Surety* sebagai pemberi jaminan memberikan jaminan kepada kontraktor atau *principal* untuk melaksanakan proyek dari *obligee* atau pemilik proyek. Sebagai pelaksana proyek, *principal* membutuhkan jaminan dari *suretyship* untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak *obligee*. Pihak *principal* yang lalai dalam kewajibannya atau wanprestasi terhadap yang sudah dijanjikan kepada *obligee* maka pihak *surety* sebagai penjamin akan ganti rugi atas kelalaian *principal* tersebut maksimum sampai batas jumlah jaminan yang diberikan oleh pihak *surety*.³³ Kewajiban *principal* sebagai pelaksana proyek tidak akan hilang untuk membayar kembali sebesar yang dikeluarkan oleh pihak *surety* kepada *obligee*. Pihak *surety* memiliki hak tagih atau subrogasi terhadap *principal*. Prinsip hak tagih atau subrogasi berkaitan dengan kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat kesalahan dari pihak ketiga.

Surety bond didefinisikan sebagai “Suatu perjanjian dua pihak yaitu antara *surety* dan *principal*, dimana pihak pertama (*surety*) memberikan jaminan untuk pihak

³² J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Op.Cit.*, hlm.12.

³³ *Ibid.*, hlm.11.

kedua (*principal*) bagi kepentingan pihak ketiga (*obligee*) bahwa apabila *principal* oleh sebab sesuatu hal lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *obligee*, maka *surety* akan bertanggung jawab terhadap *obligee* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban *principal* tersebut.”³⁴

2. Pihak-Pihak Terkait dalam *Surety Bond*

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian *surety bond* yaitu:³⁵

- a. *Obligee*, sebagai pihak yang memberikan pekerjaan kepada *principal*, dapat dikatakan juga sebagai pemilik proyek. *Obligee* memiliki modal yang nantinya digunakan *principal* melaksanakan pekerjaan.
- b. *Principal*, sebagai pihak pelaksana pekerjaan yang sudah diberikan oleh *obligee*. *Principal* sering dikenal sebagai kontraktor. *Principal* menjalankan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian pokok yang sudah di sepakati.
- c. *Surety*, sebagai pihak penjamin yang sering disebut perusahaan asuransi yang menerbitkan jaminan dalam bentuk *surety bond*. *Surety* berkewajiban untuk membayarkan ganti rugi apabila *principal* lalai atau gagal dalam menjalankan kewajiban pekerjaannya kepada *obligee*.

3. Dasar Hukum *Surety Bond*

Berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdata tentang perjanjian tidak bernama menerangkan bahwa “semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-

³⁴ Dodi Dalimunthe, *Surety Bond*, 2009, Jakarta, Insurance Institute, hlm. 1.

³⁵ J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Op.Cit.*, hlm.12.

peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. *Surety bond* sebagai suatu perjanjian wajib tunduk pada peraturan-peraturan pada buku tiga KUHPerdata tentang perikatan.

Surety bond sebagai suatu perjanjian juga berpegang pada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang³⁶. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif dan syarat ketiga serta keempat disebut syarat obyektif.

Surety bond yang dikenal sebagai perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820-1850 KUH Perdata sebagai dasar hukumnya. Perjanjian penanggungan mempunyai sifat-sifat yaitu bersifat *accessoir*, merupakan jaminan yang bersifat perseorangan, tidak memberikan hak *preferent* (diutamakan), besarnya penjaminan tidak boleh melebihi atau lebih berat dari perikatan pokok, penjamin memiliki hak istimewa dan hak tangkisan, kewajiban penjamin bersifat subsider, kewajiban penjamin bersifat subsider, perjanjian penanggungan bersifat tegas dan tidak dipersangkakan, dan penjaminan beralih kepada ahli waris.³⁷

Surety bond mulai diterima di Indonesia sebagai suatu jaminan memiliki latar belakang dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 14A/80/1980 tanggal 14 April 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bantuan luar negeri. Berdasarkan Pasal 18 Kepres ditentukan

³⁶ Sutarno, *Op.Cit.*, hlm.78.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 238-241.

bahwa uang muka bagi para kontraktor sebesar 20% dari nilai kontrak proyek hanya boleh diberikan apabila ada jaminan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.³⁸

4. Jenis Jaminan dalam Surety Bond

Jenis jaminan yang digolongkan dalam *surety bond* adalah:³⁹

- a. *Bid Bond*. Perusahaan *surety* menjamin *principal* jika memenangkan tender akan menutup kontrak dan menyediakan *performance bond* (Jaminan Pelaksanaan).
- b. *Performance Bond*. Perusahaan *surety* menjamin, bahwa *principal* akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan bunyi perjanjian. Jika *principal* tidak memenuhi kewajibannya, maka perusahaan *surety* akan menyelesaikan sampai pada batas jumlah yang diperjanjikan sebagai jaminan. Biasanya *performance bond* segera diikuti dengan *Payment Bond*.
- c. *Advance Payment Bond*. *Principal* dalam pelaksanaan pemborongan bangunan membutuhkan uang muka dari *obligee*, maka pembayaran kembali dari uang muka tersebut dijamin dengan *Advance Payment Bond* (Jaminan UangMuka). *Advance Payment Bond* hanya dikeluarkan sehubungan dengan adanya *performance bond*.
- d. *Maintenance Bond* (Jaminan Pemeliharaan), merupakan jaminan terhadap kerusakan pekerjaan atau material yang terjadi setelah pekerjaan selesai

³⁸ Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Bantuan Luar Negri*, Keppres No. 14A/80/1980, ps. 18.

³⁹ Emmy Pangaribuan, *Op.Cit*, hlm. 53.

dilaksanakan yaitu kerusakan-kerusakan mengenai pekerjaan bangunan yang terjadi pada masa pemeliharaan.

- e. *Payment Bond (Labour and Material Bond)*. Perusahaan *surety* menjamin bahwa *principal* akan mampu membayar semua upah buruh dan harga bahan bangunan sesuai dengan isi perjanjian atau kontrak sampai pada jumlah maksimum yang diperjanjikan.

5. Wanprestasi dalam *Surety Bond*

Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai waktunya atau tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁴⁰ *Principal* yang wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya dan harta *principal* terlebih dahulu diambil untuk pelunasan kewajiban, apabila pemenuhan kewajiban belum terpenuhi maka dialihkan kepada penjamin.⁴¹

Pelaksanaan *surety bond* klaim akan terjadi apabila *principal* terbukti wanprestasi dan *obligee* memutus hubungan kerja dengan *principal*. *Principal* yang gagalkan wanprestasi yaitu apabila pekerjaan yang tidak selesai tepat pada waktu yang sudah diperjanjikan, pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, bahan yang dipakai untuk pekerjaan tidak sesuai perjanjian serta perusahaan *principal* yang pailit. Perusahaan *surety* membayarkan kerugian *obligee* atau penyelesaian

⁴⁰ Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Bandung, Alumni, hlm.60.

⁴¹ Ade Hari Siswanto, *Op.Cit.*, hlm. 182.

klaimnya apabila itu terjadi karena posisi perusahaan *surety* adalah sama atau menggantikan kedudukan *principal* (tanggung renteng) dalam tanggung jawab terhadap *obligee*.⁴² Perusahaan *surety* berhak untuk melakukan survei langsung dan mewawancarai pekerja untuk mendapatkan data secara valid sebelum klaim dicairkan.

6. Recovery dan Hak Tagih/Subrogasi

Recovery adalah akibat yang didapatkan oleh perusahaan *surety* sebagai hak nya dari *principal*. Perusahaan *surety* yang sudah membayar klaim atas nama *principal* memperoleh *recovery* sebagaimana perjanjian tambahan dengan *principal* terkait *surety bond* yang dibayarkan setelah perusahaan *surety* memenuhi kewajibannya. *Recovery* didapatkan oleh perusahaan *surety* karena sebagai penjamin, perusahaan *surety* memiliki hak tagih.

Hak tagih atau yang biasa dikenal dengan subrogasi merupakan hak yang dimiliki oleh perusahaan *surety* selaku penanggung kepada *obligee*. Prinsip Subrogasi adalah suatu prinsip yang mengatur dalam hal seorang penanggung telah menyelesaikan pembayaran ganti-rugi yang diderita oleh tertanggung, secara otomatis hak yang dimiliki tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian dan atau kerusakan tersebut beralih ke penanggung.⁴³

⁴² *Ibid.*, hlm.183.

⁴³ Afrianto Budi Purnomo, *Prinsip Subrogasi*, Akademi Asuransi, diakses dari http://www.akademiasuransi.org/2012/09/prinsip-subrogasi_18.html , Pada 18 Februari 2022, Pukul. 13.50.

Berdasarkan Pasal 1400 KUHPerdara subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi ini adalah prinsip asuransi tentang hak penuntutan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung. Hak subrogasi secara mutlak dapat diminta oleh pihak *surety* apabila terjadi kerugian yang disebabkan kelalaian oleh *principal*.


7. Berakhirnya Perjanjian *Surety Bond*

Penjaminan *surety bond* yang sudah dilaksanakan memiliki akhir yang disebabkan karena hal tertentu. Perjanjian *surety bond* berakhir dikarenakan :⁴⁴

- a. *Principal* telah menyelesaikan atau memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian pokok. Hal ini sesuai dengan sifat lembaga jaminan yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok, perjanjian pokok yang sudah dipenuhi maka jaminan sebagai perjanjian *accessoir* akan hapus.
- b. Pihak *surety* telah memenuhi klaim ganti rugi kepada pihak *obligee*.

⁴⁴ Emmy Pangaribuan, *Op.Cit.*, hlm.64.

E. Kerangka Pikir



Keterangan :

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan untuk menunjang aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara. Pihak *obligee* sebagai pemilik proyek dan dana bekerjasama dengan *principal* selaku pelaksana untuk menjalankan pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh *principal* membutuhkan dana besar. Sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan dana tidak diberikan sepenuhnya, akibatnya *principal* yang kekurangan dana awal membutuhkan

perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagai lembaga yang bergerak di bidang pembiayaan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya memiliki skala kompleksitas cukup besar memerlukan suatu jaminan. Jaminan tersebut adalah *surety bond* yang dikeluarkan oleh perusahaan *surety*, salah satunya adalah PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung (selanjutnya disingkat PT. Askrindo (Persero)).

Jaminan *Surety bond* berfungsi untuk melindungi dan menjaga kepercayaan pemilik proyek apabila ada keadaan dan faktor-faktor yang menyebabkan *principal* gagal atau wanprestasi. Dengan adanya jaminan *surety bond* ini *obligee* dapat menuntut ganti rugi atas kegagalan *principal* kepada PT. Askrindo (Persero) . PT. Askrindo (Persero) sebagai penjamin memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan ganti rugi ini. PT. Askrindo (Persero) memiliki tata cara yang dilaksanakan untuk menyelesaikan penjaminan *surety bond* kepada *obligee*. Akibat dari penyelesaian kewajibannya kepada *obligee* untuk membayar ganti rugi, PT. Askrindo (Persero) mempunyai hak tagih otomatis kepada *principal*. PT. Askrindo (Persero) menagih haknya atas segala pembayaran yang sudah dilakukan kepada *obligee* sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penelitian ini akan mengkaji tentang tata cara penjaminan dan ketentuan *surety bond* yang dilaksanakan PT. Askrindo (Persero) sebagai perusahaan *surety* yang menjamin *principal* sebagai pelaksana proyek dan hak tagih kepada *principal* setelah PT. Askrindo (Persero) memenuhi kewajibannya

III. METODE PENELITIAN

Istilah “metodologi” berasal dari bahasa Yunani “*metodos*” dan “*logos*”, *metodos* terdiri dari dua suku kata yaitu “*metha*” dan “*hodos*”. Metode yang berarti “jalan ke” dan *logos* yang berarti ilmu. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁴⁵ Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti, sebagai berikut:⁴⁶

1. Logika dari penelitian ilmiah,
2. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian,
3. Suatu sistim dari prosedur dan teknik penelitian.

Penelitian hukum juga merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (terapan). Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law*

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 6.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

⁴⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

research) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁴⁸ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:⁴⁹

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk menjelaskan dan menguraikan secara rinci. Penelitian deskriptif menggambarkan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi dan dipusatkan pada pemecahan masalah saat penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian deskriptif penjelasan serta pengujian atas suatu gejala atau peristiwa akan diperoleh setelah mendeskripsikan karakteristik dari objek yang teliti. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana tata cara dan ketentuan penjaminan *surety bond* dalam pembiayaan infrastruktur dan juga pelaksanaan hak tagih yang dimiliki PT. Askindo (Persero) selaku perusahaan penjamin.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.52.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit.*

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan (*applied law approach*) dengan tipe *nonjudicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik, jika ada konflik diselesaikan oleh pihak sendiri-sendiri secara damai, tanpa campur tangan pengadilan.⁵⁰ Pendekatan ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini membantu untuk menganalisis ketentuan normatif yang digunakan dan mencari data di lapangan atau data primer mengenai tata cara penjaminan *surety bond* dalam pembiayaan infrastruktur dan pelaksanaan hak tagih penjamin yaitu perusahaan *surety* di PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung.

D. Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. Data sekunder didapatkan dari data kepustakaan, tulisan ilmiah, hasil wawancara, bahan dokumentasi, catatan, buku-buku, serta sumber lainnya. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan mempunyai otoritas yaitu:

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 149.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
 - c. UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
 - d. Peraturan Presiden Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 Tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*
 - g. Wawancara Representatif dengan Heny Indriani selaku bagian Tim Analisis PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berisikan tentang penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan hukum jaminan serta hasil penelitian khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

1. Studi kepustakaan (*library research*) , mencari data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti agar mendapatkan data dari berbagai sumber dengan cara membaca, mengamati, mencatat, serta mengutip dari berbagai bahan literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahan bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

2. Dokumen, berupa dokumen perusahaan yang sudah dipublikasi dan terbuka untuk umum. Dokumen ini terdiri dari profil perusahaan, laporan tahunan, dan makalah dari PT. Askrindo (Persero).
3. Wawancara, berpedoman pada pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. Pada penelitian ini dilakukan dengan Heni Indriani selaku bagian Tim Analisis pada PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung dengan tipe wawancara terbuka.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan cara-cara untuk mengolah dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode: ⁵¹

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih ada celah yang tersisa dan data sesuai dengan masalah.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau data yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, dan perundang-undangan)
3. Rekonstruksi data, (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 126.

G. Analisis Data

Data pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis data diperlukan untuk mendapatkan informasi dengan jelas, analisis data kali ini dilakukan dengan cara mengolah data bukan angka atau lebih berdasarkan data berupa kata-kata tertulis atau tidak tertulis dari narasumber atau orang-orang yang terkait penelitian ini. Dengan menganalisis data yang tersedia maka dapat dimaknai dalam bentuk kata-kata yang akan mendeskripsikan fakta dalam penelitian. Analisis data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh tentang tata cara dan ketentuan penjaminan *surety bond* di PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung sertapelaksanaan hak tagih atau *recovery* yang dimiliki oleh PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung sebagai perusahaan penjamin kepada *principal*.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penjaminan *surety bond* dalam pembiayaan infrastruktur didasari oleh perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*. Tata cara penerbitan jaminan *surety bond* diawali dengan pengajuan surat permohonan jaminan *surety bond* oleh *principal*. Dokumen-dokumen yang merupakan syarat ketentuan harus dipenuhi dan diserahkan oleh *principal* untuk segera dianalisis oleh Tim Analisis. PT. Askrindo (Persero) Cabang Lampung selanjutnya disingkat PT. Askrindo (Persero) akan menerbitkan jaminan *surety bond* apabila dokumen *principal* sudah sesuai ketentuan dan dianggap layak. PT. Askrindo (Persero) sudah melaksanakan tata cara penjaminan *surety bond* dan bekerjasama dengan lebih dari 100 (seratus) konsumen.
2. Pelaksanaan klaim dan hak tagih oleh PT. Askrindo (Persero) selaku perusahaan *surety* memiliki tata cara yang harus dilaksanakan. Tata cara klaim diawali dengan pengajuan klaim secara tertulis dari *obligee* kepada PT. Askrindo (Persero) selaku penjamin *principal*. Tata cara selanjutnya pihak penjamin akan meninjau langsung ke lapangan dan memastikan setiap kejadian yang terjadi.

Pembayaran klaim dapat dilakukan setelah adanya hasil peninjauan langsung di lapangan. Pembayaran klaim ini mengakibatkan hak tagih secara otomatis kepada *principal*. PT. Askrindo (Persero) akan mengirimkan surat penagihan kepada *principal* agar segera membayarkan kewajibannya. *Principal* yang tidak memenuhi kewajibannya akan diberikan peringatan dan upaya lainnya berupa diskusi secara langsung, ataupun jalur pengadilan. Pelaksanaan klaim dan hak tagih di PT. Askrindo (Persero) cabang Lampung sudah terpenuhi tetapi belum terlaksana karena belum adanya pengajuan klaim dan penagihan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Dalimunthe, Dodi. *Surety Bond*. Jakarta: Insurance Institute, 2009.
- Pangaribuan, Emmy. *Bentuk Jaminan (Surety Bond, Fidelity Bond) Dan Penanggungan Kejahatan (crime insurance)*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Fikruzzaman, Muhammad dan Tantiana Maria. *Mozaik Permasalahan Infrastruktur Indonesia*. Depok: Ruas, 2014.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Harun, Badriyah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hermiati, Atty. *Surety Bond dan Prinsip-Prinsip Underwriting*. Jakarta: PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja. 1992.
- Ramelan, Rahardi. *Kemitraan Pemerintah Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Nasional, 1997.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Perkasa. 2017.
- Sianipar, J. Tinggi dan Jan Pinotoan. *Surety Bond Sebagai Alternatif dari Bank Garansi*. Jakarta: C.V Dhamaputra.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- . *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sudikno. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya

- Bakti,2008.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1985.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2001.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni,1986.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,2002.
- Soedewi, Sri. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty,1980.
- Zakiah. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo,2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship

C. Jurnal

- Aminah, Siti. "Analisis Permasalahan Pencairan Klaim *Surety Bond* Skibat Principal yang Wanprestasi pada Perjanjian Pemborongan Bangunan Sebagai Jaminan Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi". *Privat Law Vol. V No.2*, (Juli-Desember 2017).
- Ames, Graden, dan Sankara. *Estimation Errors Among Insurers : The Case of Subrogation. Journal of Insurance Issues 40 No. 2*. (2017).
- Benuf, Kornelius. "Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19". *Jurnal Rechts Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional 9 No. 2*. (2020).
- Fadhli, Ibnu dan Fany Alfarisi. "Pengaruh Risiko Klaim, Penjaminan Ulang, Subrogasi dan Pendapatan Hasil Investasi Terhadap Profitabilitas". *SEIKO. Journal of Management and Business 3 No. 2*. (2020).
- Muhtarom. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak". *SUHUF Volume 26 Nomor 1*, (Mei 2014).
- Muta'ali, Lutfi dan Muhammad Eka Kusuma. "Hubungan Pembangunan Infrastruktur dan Perkembangan Ekonomi Wilayah Indonesia". *Jurnal Bumi Indonesia Volume 8 Nomor 3*, (2019).
- Purwanto. "Pembiayaan Pembangunan Daerah dalam Perekonomian Regional di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. XVII. Jakarta: Lipi Press, (2009).
- Riyanto, Agus. "Aspek Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kapal", *Jurnal Selat. MEI Vol.2 No.2 Edisi 4*. diakses pada 11 Agustus 2021, doi : <https://media.neliti.com/media/publications/235459-aspek-hukum-perjanjian-kredit-dengan-agu-236f0306.pdf>
- Siswanto, Ade Hari. "Karakteristik Perjanjian *Surety Bond* Dalam Lingkup Hukum Asuransi". *Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3*, (Desember 2016).
- Yusuf, Zulkifli. "Penerbitan *Surety Bond* Oleh Industri Asuransi Antara Teori dan Praktek". *Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 2*, (2003).

D. Internet

- Haris, Abdul. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. "Pengaruh Penatagunaan Tanah Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi". https://bappenas.go.id/files/3013/5228/3483/05abdul____200910141312282260_0.pdf. Diakses 11 Agustus 2021.

PT. Askrindo. “Profil Perusahaan”. <https://askrindo.co.id/profil-perusahaan>.
Diakses 10 Maret 2022.

------. “*Surety Bond*”. <https://askrindo.co.id/surety-bond> . Diakses 11
Maret 2022.

------. “Makalah Asuransi Askrindo”.
https://www.academia.edu/26949622/Makalah_asuransi_Askrindo.
Diakses 10 Maret 2022.

------. “*Improving SMEs Empowerment, Creating Economic
Independence*”.
[https://askrindo.co.id/documents/20126/49643/AR_ASKRINDO_2016.p
df/5bb566f7-e591-73f1-f52386662bead443?t=1568107281276](https://askrindo.co.id/documents/20126/49643/AR_ASKRINDO_2016.pdf/5bb566f7-e591-73f1-f52386662bead443?t=1568107281276) , Diakses
1 Mei 2022.